PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144

Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: ims@intimultimasertifikasi.com; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 056/IMS-SK/V/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK PT SEBUKU INTI PLANTATION

Berdasarkan

- : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 - 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT SEBUKU INTI PLANTATION berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Nomor: 522/11/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 22 September 2017, seluas ± 456,37 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
 - 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SEBUKU INTI PLANTATION**
 - 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 31 Mei 2018

maka,

Memutuskan : 1.

- Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap PT SEBUKU INTI PLANTATION dengan predikat kinerja MEMENUHI
- 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT SEBUKU INTI PLANTATION**
- 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. **INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada
- 4. **LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT SEBUKU INTI PLANTATION**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

- Pemegang sertifikat harus melaporkan Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- 2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
- 3. **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
- 4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak

- audit sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
- 5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikaT
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
- 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
- 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani

iMSerti

8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Mei 2018

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR: IMS-SLK-275

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI Memberikan sertifikat ini kepada :

PT SEBUKU INTI PLANTATION

PERPANJANGAN IZIN PEMANFATAN KAYU (IPK)

KEPUTUSAN KEPATA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KATIMANTAN UTARA NOMOR : 522/11/Kpts IPK/DISHUT IE1/2017, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2017 TUAS IZIN : +456,37 HA KARUPATEN NUNUKAN - PROVINSI KATIMANTAN UTARA

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Venton Englonger Holip den Kenulaten BENG 3.00/Men ek/Sctph/70PL2/3/2016 Denged 01 Venet 2016 Peraturan Direktor tenderal Pengelolaan Julian Produksi Desam No. P14/F.R9./SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT: MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR LP & VI PT, INTI MULTIMA SERTIFIKASI J. Ciremai Raya BC 231, Kayuringin Jaya, Knia Recasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertitikat : 31 Mei 2018 Masa Berlaku : 31 Mei 2018 s.d. 30 Mei 2019





RESUME

HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT SEBUKU INTI PLANTATION KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA OLEH LYLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota

Bekasi 17144

Telp: 021-8844934

e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com;

ims@intimultimasertifikasi.com

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29

April 2016 Lampiran 2.4, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada

Pemegang IPK, termasuk IPPKH

g. Auditor : M. Arif Budi Utomo, S.Hut

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Perusahaan : PT SEBUKU INTI PLANTATION

b. Alamat Kantor : Jl. Cikini Raya No. 78, Jakarta 10330

c. Lokasi IPK : Areal APL Perkebunan Kalapa Sawit PT Sebuku Inti Plantation, di

Sungai Sebuku Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi

Kalimantan Utara

d. SK IPK : SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Nunukan No. 08/KPTS-IPK/DPKKP-III/IX/2016, tanggal 30 September 2016 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Sebuku Inti Plantation seluas ± 665,99 Ha Di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebuku Inti Plantation, Sungai Sebuku Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi





Kalimantan Utara.

e. SK IPK Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara

(Perpanjangan) Nomor: 522/11/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 22 September

2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Sebuku Inti Plantation Seluas \pm 456,37 Hektar Pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebuku Inti Plantation Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan Provinsi

Kalimantan Utara.

f. Penanggung Jawab (berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 145, tanggal 19 Juni 2014)

Direktur Utama : Prajna Murdaya M.Sc

Direktur : Dicky Ponto
Direktur : Budi Utarto

Komisaris Utama : Metta Margaretha Murdaya

Komisaris : Karuna Murdaya

÷





3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 23 Mei 2018 pukul 07.30 - 08.30 WITA di kantor PT SIP	≈ Penjaringan informasi dari para pihak (Pemerintah setempat, Muspika Kecamatan, Pemerintahan Desa Setempat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat sekitar areal kerja PT SIP)
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 23 Mei 2018 pukul 08.30 - 09.30 WITA di kantor PT SIP	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT SIP ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan <i>Management Representatif</i> yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 23 Mei 2018, pukul 09.30 - 17.00 WITA di kantor dan Areal IPK PT SIP Tanggal 24 Mei 2018, pukul 07.30 - 15.00 WITA di kantor dan Areal IPK PT SIP	≈Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 24 Mei 2018, pukul 15.00 - 16.00 WIB di kantor PT. SIP	 ≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan penutupan ≈ Menandatangani daftar hadir pertemuan penutupan ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan penutupan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 31 Mei 2018, di kantor LVLK PT IMS, Bekasi	 ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor ≈ Diputuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Sebuku Inti Plantation





4. Resume Hasil Penilaian :

Resulte Hasii Felilialati .				
Prinsip/Kriteria /Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi		
P 1. Izin lain yang sah pa	ada pemanfaatan ha	ısil hutan kayu		
-	_	pada penggunaan kawasan hutan negara untuk nengubah status hutan		
	emiliki Izin Lainnya y an hutan produksi	yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang		
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).		
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).		
	K1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)			
I.1.2.1. Pelaku usaha me	miliki IUPHHK-HTH	R pada areal HTHR		
a. Izin HTHR	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Reboisasi (HTHR) tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).		
b. Peta Lampiran HTHR	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Reboisasi (HTHR) tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).		
K1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan				
I.1.3.1. HTHR Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan				
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).		
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan tetapi pemegang IPK pada Areal		





		LVLK-UI9-IDN
Prinsip/Kriteria /Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
yang berbeda dengan pemegang izin usaha)		Penggunaan Lain (APL).
c. IPK pada areal yang dilepaskan	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
d. Peta lampiran IPK	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan tetapi pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
I.1.3.2. IPK pada areal ka	wasan hutan yang	dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
a. IPK pada areal yang dilepaskan	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi sebagai pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
b. Peta Lampiran IPK	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi sebagai pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL).
K1.4. Izin pemanfaatan h	asil hutan kayu pad	da APL (Areal Penggunaan Lain)
I.1.4.1. Pelaku usaha mer		,
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	PT SIP memiliki dokumen Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu Di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT SIP tahun 2016/2017, yang telah disahkan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Juni 2016. Berdasarkan hasil telaah dokumen Berita Acara Pemeriksaan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT SIP oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 15 September 2017, dokumen bagan kerja tersebut masih menajdi acuan dalam Perpanjangan IPK dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No : 522/11/Kpts-IPK/Dishut-II.1/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu

(IPK) seluas ± 456,37 Ha dikarenakan lokasi





	Memenuhi/	
Prinsip/Kriteria	Tidak Memenuhi/	Ringkasan
/Indikator/Verifier	Not Applicable/ Tidak Dinilai	Justifikasi
		perpanjangan merupakan sisa kegiatan SK IPK sebelumnya. Hasil observasi lapangan terhadap batas areal IPK PT SIP yaitu pada koordinat 03° 58′ 19.056″ LU; 117°19′37,884″ BT dan koordinat 03° 57′ 58,608″ LU; 117°19′38,136″ BT menunjukan kesesuain dengan lokasi lokasi izin yang diberikan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	 PT SIP telah memiliki izin usaha perkebunan berdasarkan SK Bupati Nunukan No: 446 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT SIP, tanggal 13 Juni 2005. Tersedia dokumen persetujuan AMDAL yang telah disahkan berdasarkan SK Bupati Nunukan Nomor: 442 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik kelapa sawit PT SIP di Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 15 Juni 2007. Hasil telaah Peta Lampiran Izin Usaha Perkebunan PT SIP dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran SK. Menhut Nomor: 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) menunjukkan bahwa lokasi perkebunan PT SIP terletak di dalam APL (Area Penggunaan Lain) dan telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 522/64/IPK/DPKDKP-III/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Not Applicable (NA)	Pemegang IPK sekaligus juga pemegang Izin Usaha Perkebunan yaitu atas nama PT Sebuku Inti Plantation
d. IPK pada APL	Memenuhi	Berdasarkan BAP Penelaahan Status Kawasan dan Potensi Tegakan Permohonan Izin IPK PT SIP yang telah disahkan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Nomor: 522/64/IPK/DPKDKP-III/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dihasilkan keputusan seluruh areal IPK PT SIP berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan masuk dalam Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sebuku Inti Plantation dan berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan SK





	Manager :/			
Dringin/Vritoria	Memenuhi/	Ringkasan		
Prinsip/Kriteria /Indikator/Verifier	Tidak Memenuhi/	Justifikasi		
/indicator/verifier	Not Applicable/ Tidak Dinilai	Justilikasi		
		MenLHK nomor SK.351/MENLHK/ SETJENPLA.1/7/2017 tanggal 31 Juli 2017, areal permohonan izin pemanfaatan kayu an. PT Sebuku Inti Plantation tersebut seluruhnya berada diluar areal penundaan pemberian izin baru/peta indikatif.		
e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	 PT SIP telah memiliki izin Perpanjangan IPK berdasarkan perpanjangan SK Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Utara Nomor : 522/11/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/2017 tanggal 22 September 2017 yang merupakan perpanjangan dari SK sebelumnya yaitu SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara No : 08/KPTS-IPK/DPKKP-III/IX/2016 tanggal 30 September 2016 . Berdasarakan hasil observasi lapangan terhadap batas areal IPK PT SIP yang dilakukan terhadap Pal pada koordinat 03⁰ 58' 19.056" LU ; 117⁰19'37,884" BT dan koordinat 03⁰ 57' 58,608" LU ; 117⁰19'38,136" BT, menunjukan kesesuaian dengan Peta Lampiran Areal IPK PT SIP. 		
I.1.4.2. IPK pada APL un	tuk pemukiman trar			
a. IPK pada APL	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi tetapi untuk usaha budidaya perkebunan.		
b. Peta Lampiran IPK	Not Applicable (NA)	PT SIP bukan pemegang IPK pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi tetapi untuk usaha budidaya perkebunan.		
P2. Kesesuaian dengan	sistem dan prosedu	ır penebangan serta pengangkutan kayu		
K2.1. Kesesuaian renca				
I.2.1.1. IPK/ILS mempuny	yai rencana peneba	ngan yang telah disahkan		
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	Rencana penebangan berupa Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT SIP Tahun 2016/2017 yang telah disahkan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Juni 2016 dengan luas 665,99 Ha dan potensi kayu sebesar 41,90 m³/Ha.		
I.2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya				
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Terdapat dokumen LHC IPK PT SIP tahun 2016 seluas ± 665,99 ha dengan intensitas sampling 100 % yang disusun oleh GANIS PHPL CANHUT		





	Memenuhi/	
Prinsip/Kriteria	Tidak Memenuhi/	Ringkasan
/Indikator/Verifier	Not Applicable/ Tidak Dinilai	Justifikasi
		dengan jumlah pohon sebanyak 34.846 pohon dengan kubikasi sebanyak 27.904 m³, dan terdapat dokumen Pakta Integritas PT SIP tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PT SIP diatas materai yang cukup dengan jumlah pohon sebanyak 34.846 pohon (27.904,40 m³) atau sebanyak 52,32 pohon/hektar (41,90 m³/hektar).
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	 Selama Periode Bulan September 2017 – April 2018 PT SIP telah membuat LHP sebanyak 9 (sembilan) dokumen dengan total jumlah kayu dari seluruh kelompok jenis dan seluruh kelas diameter sebanyak 1.971 batang atau 1.560,32 m³ yang seluruhnya dibuat oleh Bayu Agung Prananto dengan Nomor Register : 02083-13/PKB-R/XXXIV/2016. Uji petik dilakukan di TPK Hutan koordinat 030 57' 58,608" LU ; 117019'38,136" BT dengan pengukuran kayu LHP 005/LHP/LOA-KB/SIP/V/2018 Bulan Mei 2018 dan di banding kan dengan buku ukur. Uji petik dilakukan pengukuran 30 batang terdapat kesesuaian dengan koreksi sebesar 0,3214 %. Hasil verifikasi terhadap tanda tangan pembuat dokumen LHP menunjukan kesesuaian antara dokumen LHP dengan kartu GANIS PKB-R yaitu a.n. Bayu Agung Prananto.
K2.2. Memenuhi kew pengangkutan ka	rajiban pembayar ayu	
I.2.2.1. Pemegang izin m	ampu menunjukkar	ı bukti pelunasan iuran kehutanan
a. Dokumen SPP (Surat perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Terdapat dokumen Rincian Pembuatan Tagihan SIPNBP-SIMPONI PT SIP Periode Bulan September 2017 – April 2018 untuk tagihan PSDH & DR, dengan total nilai tagihan PSDH sebesar Rp. 84.948.400,00 dan DR sebesar USD 21.902,920 dengan kelompok jenis, volume dan tarif sesuai dengan LHP yang disahkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran tagihan PSDH & DR PT SIP berupa Bukti Penerimaan Negara melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) dengan nilai pembayaran sesuai nilai tagihan yaitu untuk PSDH sebesar Rp. 84.948.400,00 dan DR sebesar USD 21.902,920.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Pembuatan Tagihan dan dokumen Bukti Penerimaan Negara untuk PSDH & DR melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) PT SIP, ukuran dan kelompok jenis yan dibayarkan terdiri dari Kayu Bulat Kecil





Prinsip/Kriteria /Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi		
kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		(KBK), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat (KB) dengan kelompok jenis kayu Meranti (Komersil Satu) dan Kayu Rimba Campuran (Komersil Dua) dan harga yang ditetapkan dan dibayarkan telah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut RI P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014.		
I.2.2.2. Pemegang izin m	ampu membuktikan	n dokumen angkutan kayu yang sah		
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi Memenuhi	Selama periode audit, PT SIP telah menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara, dengan total kayu 586 batang atau 452,11 m³ Kelompok Jenis Meranti dan 1175 batang atau 854,39 m³ kelompok jenis Rimba Campuran serta 1 (satu) dokumen SKSHHK dari TPK Antara ke Industri PT PT Intracawood Manufacturing di Tarakan sejumlah 492 batang atau 391,04 m³ kelompok meranti dan 987 batang atau 734,53 m³. Seluruh Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenag dan dilampiri Daftar Kayu (KB/KBS/KBK).		
untuk KB		(2.2.2.a), selama periode audit, PT SIP telah menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara, dengan total kayu 586 batang atau 452,11 m³ Kelompok Jenis Meranti dan 1175 batang atau 854,39 m³ kelompok jenis Rimba Campuran serta 1 (satu) dokumen SKSHHK dari TPK Antara ke Industri PT PT Intracawood Manufacturing di Tarakan sejumlah 492 batang atau 391,04 m³ kelompok meranti dan 987 batang atau 734,53 m³. Seluruh Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenag dan dilampiri Daftar Kayu (KB/KBS/KBK).		
K2.3. Kesesuaian renc	ana dan implemetas	si IPK/ILS		
I.2.3.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan				
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SIP telah mendapatkan SLK pada sertifikasi sebelumnya oleh PT Inti Multima Sertifikasi dengan nomor SLK IMS-SLK-230 pada 22 Februai 2017. PT SIP telah mengimplementasikan tanda V-Legal sesuai ketentuan yakni pada Dokumen SKSHHK yang diterbitkan serta barcode pada kayu bulat yang diangkut.		
P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK				





Prinsip/Kriteria /Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
		an Kesehatan Kerja (K3)
I.2.3.1. Prosedur dan imp		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT SIP telah memiliki dokumen SOP K3 yang telah disahkan berdasarkan SK Pimpinan Perusahaan PT SIP Nomor : 001/IPK/SIP/I/2016 yang ditandatangani oleh Wakil General Manager pada tanggal 1 Januari 2016 dan tersedia surat penunjukan penanggung jawab K3 tanggal 1 Oktober 2016.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT SIP memiliki Laporan Data Inventaris Alat Pelindung Diri Periode 23 Mei 2018 yang dibuat oleh Pengawas K3 dan diketahui oleh Penanggung Jawab K3 dengan alat-alat seperti Helm, Appron, Sarung Tangan, Masker, Sepatu Boot dan juga terdapat juga Klinik Kesehatan yang dilengkapi dengan Ambulance, Tenaga Medis (dokter) dan obat-obatan serta hasil observasi lapangan menunjukan peralatan-peralatan K3 tersebut diketahui masih sesuai ketentuan dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat Laporan Catatan Kecelakaan Blok IPK PT SIP Periode Bulan September 2017 – April 2018 dengan kejadian kecelakaan kerja nihil, dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan dengan mewajibkan penggunaan APD sesuai dengan lokasi kerja masing-masing, menyediakan alat-alat K3 serta memasang tanda-tanda K3 baik berupa spanduk maupun rambu-rambu K3
K3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
I.3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Daftar Tenaga Kerja Kegiatan IPK dan hasil wawancara dengan Bapak Komari (GANIS PHPL-PKB) diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dibawah umur di PT SIP karena karyawan termuda tercatat a.n. Nurman Akbar yang menjabat sebagai <i>Admin</i> dengan usia ± 24 tahun 2 bulan (lahir pada tanggal 9 Maret 1994).